

**TANGGUNG GUGAT PEMILIK TEMPAT
PENITIPAN PETI KEMAS DALAM PENYEWAAN
PETI KEMAS**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

DANNY FADJAR PUTRA

NRP 2880900

NIRM 88. 7. 004. 12021. 43700

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan,




Danny Fadjar Putra

Mengetahui

Dekan

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S. Sari Mandiana, S.H., M.S.

ABSTRAKSI

Untuk berhasilnya sistem peti kemas diperlukan sarana-sarana penunjang, salah satu sarana yang menunjang berhasilnya sistem peti kemas adalah tempat penitipan peti kemas.

Dalam penitipan peti kemas ini ada tiga pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Pemilik peti kemas
2. Pemilik tempat penitipan peti kemas
3. Penyewa peti kemas atau eksportir

Dalam hal ini eksportir menyewa peti kemas kepada pemilik peti kemas, kemudian pemilik peti kemas menyuruh eksportir untuk mengambil peti kemas ditempat penitipan peti kemas dengan membawa surat perintah penyerahan atau disebut Delivery Order. Ditempat penitipan peti kemas tersebut baru terjadi penyerahan peti kemas dari pemilik tempat penitipan peti kemas kepada eksportir. Jadi dalam uraian tersebut menggambarkan tentang adanya persetujuan atau kesepakatan yang menimbulkan perikatan diantara para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbulah hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan

syarat-syarat perjanjian, misalnya kewajiban pemilik tempat penitipan peti kemas menyimpan, merawat termasuk memperbaiki peti kemas yang rusak, juga harus menyerahkan peti kemas dengan persetujuan dari pemilik peti kemas atau agennya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1706 KUHPerdara, yaitu : "Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri".

Dengan demikian pihak penerima penitipan peti kemas sebagai penerima kuasa harus memelihara dan harus menyerahkan peti kemas dalam keadaan baik kepada penyewa peti kemas atau eksportir dan harus sesuai dengan permintaan serta harus tepat waktunya.

Akan tetapi dalam praktek tidak menutup kemungkinan peti kemas yang diserahkan tersebut dalam keadaan rusak atau cacad, sebagai contoh peti kemas tersebut lobang atau bocor, sehingga pada waktu diserahkan kepada penyewa, peti kemas tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipakai eksport, yang berakibat barang yang dimuat dalam peti kemas tersebut menjadi rusak. Dalam hal ini timbul suatu kerugian dipihak eksportir atau penyewa peti kemas.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah pemilik

tempat penitipan peti kemas bertanggung gugat atas rusaknya barang yang dimuat dalam peti kemas yang rusak tersebut, perlu diketahui Exemption Clausa dalam perjanjian antara penyewa peti kemas dengan pemilik peti kemas tertera : "Penyewa peti kemas harus memeriksa kondisi peti kemas yang akan disewanya ditempat penitipan peti kemas".

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tanggung gugat pemilik tempat penitipan peti kemas sebagai penerima kuasa dari pemilik peti kemas dalam penyewaan peti kemas.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini berikut asas-asasnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini berupa literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menginventarisasikan data yang ada, kemudian mempelajari data tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan materi permasalahan yang sedang dibahas, disamping itu dilakukan wawancara sebagai penunjang data sekunder.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dengan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisa dengan berdasarkan atas pemikiran logis dan runtut dari data-data sekunder dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Dalam menyusun skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase, yaitu :

- Fase persiapan : satu bulan
- Fase pengumpulan data : satu bulan
- Fase pengolahan data : dua bulan

Pokok hasil penelitian dari skripsi yang berjudul "Tanggung Gugat Pemilik Tempat Penitipan Peti Kemas Dalam Penyewaan Peti Kemas" adalah sebagai berikut :

Dengan tidak diserahkannya peti kemas yang baik

sesuai dengan kewajiban dari pemilik tempat penitipan peti kemas maka, berarti pemilik tempat penitipan peti kemas telah melakukan wanprestasi sehingga ia harus mengganti kerugian yang diderita oleh si penyewa.

Si penyewa peti kemas yang dirugikan tersebut tidak dapat langsung menggugat pemilik tempat penitipan peti kemas, karena perikatan yang terjadi hanya antara penyewa dan pemilik peti kemas. Gugatan penyewa peti kemas tersebut berkaitan dengan kewajiban pihak yang menyewakan peti kemas untuk memberikan peti kemas yang baik kepada si penyewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1550 dan 1551 KUHPerdata, juga si pihak yang menyewakan harus bertanggung gugat atas segala cacat dari peti kemas yang disewakan, hal ini didasarkan pada pasal 1552 KUHPerdata.

Selanjutnya yang berhak menggugat pemilik tempat penitipan peti kemas adalah pemilik peti kemas, karena pemilik tempat penitipan peti kemas hanya terikat perjanjian dengan pemilik peti kemas. Tanggung gugat pemilik tempat penitipan peti kemas tersebut berkaitan erat dengan pemberian kuasa dan isi perjanjian Empty Container Depot Agreement, yaitu pemilik tempat penitipan peti kemas diharuskan bertanggung gugat atas segala kerusakan peti kemas yang disebabkan oleh kelalaian pegawai tempat penitipan peti kemas.

Sebagai penerima kuasa pemilik tempat penitipan peti kemas harus bertanggung gugat atas segala kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1801 KUHPerdara.

Obyek penelitian dalam dalam skripsi ini adalah tempat penitipan peti kemas.

Sedangkan penelitian dilakukan di PT. Prima Manggalindo sebagai tempat penitipan peti kemas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun ada Exemption Clausula yang mengharuskan penyewa memeriksa kondisi peti kemas yang akan disewanya. Si-penyewa tidak bertanggung gugat atas rusaknya barang-barang yang dieksport karena cacadnya peti kemas yang dipakai.

Yang harus bertanggung gugat atas rusaknya barang yang dimuat dalam peti kemas yang cacad tersebut adalah pemilik tempat penitipan peti kemas.